



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanang Ardiansyah bin Karsiman;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jetis, RT. 002, RW. 001, Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa Nanang Ardiansyah bin Karsiman didampingi Penasihat Hukum Ani Widayati, S.H., M.H., dkk berkantor pada "Ani Widayati, S.H., M.H. & Partners" beralamat di Jl. Panglima Sudirman, No. 108 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NANANG ARDIANSYAH bin KARSIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama **Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa NANANG ARDIANSYAH bin KARSIMAN**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah nota pembayaran**(Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Terdakwa Nanang Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

2. Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Nanang Ardiansyah tidak pernah dimediasi untuk mengembalikan uang rokok Rp. 3.022.000 (tiga juta puluh dua ribu rupiah) tersebut.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan Terdakwa Nanang Ardiansyah terhadap A. Khotibul Umam nilainya kecil yaitu Rp. 3.022.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa oleh karena Persidangan dan Nota Pembelaan (Pledoi) ini telah selesai kami uraikan satu persatu, maka demi keadilan dan dengan segala kerendahan hati, kami Team Penasihat Hukum Terdakwa Nanang Ardiansyah, memohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus;
 - a. Menyatakan Terdakwa Nanang Ardiansyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan atau setidaknya diringankan Pidananya
 - b. Membebaskan biaya Perkara Kepada Terdakwa

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain. Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Hak Asasi) sebagai manusia. Semoga Allah Meridhoi.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi M. Khotibul Umam dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **NANANG ARDIANSYAH bin KARSIMAN** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, dan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 atau pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di toko saksi Ahmad Fariq Firmansyah yang terletak di Pasar Jatirogo, Desa Sadang, Kec. Jatirogo, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa merupakan karyawan dari warung kopi milik saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib sejak bulan September tahun 2022 dimana terdakwa adalah karyawan dari korban yang diberikan kepercayaan untuk belanja di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan cara kasbon yang diberikan kepada saksi korban untuk selanjutnya saksi korban menghitung total kasbon selama 1 (satu) minggu dan membayar total keseluruhan kasbon tersebut kepada saksi Ahmad Fariq Firmansyah.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa berhenti bekerja di warung kopi milik saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa melakukan pembelian di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan rincian 2 pres rokok merek surya isi 16 dan 1 pres rokok merek sukun isi 16 yang pembeliannya diatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib dimana Terdakwa berkata “disuruh kasbon rokok oleh Titib”

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, Terdakwa kembali melakukan pembelian di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan rincian 2 pres rokok merek surya isi 16 yang pembeliannya diatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib dimana Terdakwa berkata "disuruh kasbon rokok oleh Titib"
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023, Terdakwa kembali melakukan pembelian di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan rincian 5 pres rokok merek surya isi 16 yang pembeliannya diatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib dimana Terdakwa berkata "disuruh kasbon rokok oleh Titib"
- Selanjutnya Terdakwa menjual 2 pres rokok merek surya isi 16 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 pres rokok merek sukun isi 16 dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Lutfi Irwani dengan total sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib memerintahkan Hafir yang merupakan karyawan di warung kopi milik saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib untuk belanja di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah. Pada saat Hafir datang untuk berbelanja di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah, saksi Ahmad Fariq Firmansyah memberikan nota tagihan kasbon belanja dengan rincian 9 pres rokok merek surya isi 16 dan 1 pres rokok merek sukun isi 16 dengan nominal pembayaran sebesar Rp.3.022.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada Hafir yang selanjutnya diberikan oleh Hafir kepada saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib. Kemudian setelah Hafir melaporkan nota tagihan kasbon belanja dari saksi Ahmad Fariq Firmansyah, saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib memberikan uang kepada Hafir dan dibayarkan kepada saksi Ahmad Fariq Firmansyah.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib mendapat telepon dari saksi Lutfi Irwani yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 2 pres rokok merek sukun isi 16 dan 2 liter bensin dengan nominal pembayaran sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di toko milik saksi Lutfi Irwani dengan cara kasbon yang mengatasnamakan perintah dari saksi korban M. Khotibul Umam bin

Hal. 5 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy'ari alias Titib namun saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib menyampaikan kepada saksi Lutfi Irwani bahwa tidak pernah menyuruh melakukan pembelian 2 pres rokok merek sukun isi 16 dan 2 liter bensin.

- Bahwa kemudian setelah saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib mendapat telepon dari saksi Lutfi Irwani, saksi Lutfi Irwani menghubungi keluarga Terdakwa untuk menagih pembelian 2 pres rokok merek sukun isi 16 yang dilakukan Terdakwa kemudian oleh kakak Terdakwa dibayar lunas serta 2 liter bensin dibayar lunas sebesar Rp.25.000,- oleh saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari menghubungi saksi Ahmad Fariq Firmansyah bermaksud untuk mengkonfirmasi kebenaran apakah Terdakwa pernah melakukan pembelian secara kasbon yang mengatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib. Saksi Ahmad Fariq Firmansyah membenarkan bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian secara kasbon dengan mengatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib melaporkan Terdakwa kepada Polsek Jatirogo, Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah nota pembayaran dari saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib mengalami kerugian dengan nominal sebesar Rp.3.022.000 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NANANG ARDIANSYAH bin KARSIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NANANG ARDIANSYAH bin KARSIMAN** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Desember 2023, dan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 atau pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di toko saksi Ahmad Fariq Firmansyah yang terletak di Pasar Jatirogo, Desa Sadang, Kec. Jatirogo, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa merupakan karyawan dari warung kopi milik saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib sejak bulan September tahun 2022 dimana terdakwa adalah karyawan dari korban yang diberikan kepercayaan untuk belanja di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan cara kasbon yang diberikan kepada saksi korban untuk selanjutnya saksi korban menghitung total kasbon selama 1 (satu) minggu dan membayar total keseluruhan kasbon tersebut kepada saksi Ahmad Fariq Firmansyah.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa berhenti bekerja di warung kopi milik saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa melakukan pembelian di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan rincian 2 pres rokok merek surya isi 16 dan 1 pres rokok merek sukun isi 16 yang pembeliannya diatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib dimana Terdakwa berkata *“disuruh kasbon rokok oleh Titib”*
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, Terdakwa kembali melakukan pembelian di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan rincian 2 pres rokok merek surya isi 16 yang pembeliannya diatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib dimana Terdakwa berkata *“disuruh kasbon rokok oleh Titib ”*

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023, Terdakwa kembali melakukan pembelian di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan rincian 5 pres rokok merek surya isi 16 yang pembeliannya diatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib dimana Terdakwa berkata "disuruh kasbon rokok oleh Titib)"
- Selanjutnya Terdakwa menjual 2 pres rokok merek surya isi 16 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 pres rokok merek sukun isi 16 dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Lutfi Irwani dengan total sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib memerintahkan Hafir yang merupakan karyawan di warung kopi milik saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib untuk belanja di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah. Pada saat Hafir datang untuk berbelanja di toko milik saksi Ahmad Fariq Firmansyah, saksi Ahmad Fariq Firmansyah memberikan nota tagihan kasbon belanja dengan rincian 9 pres rokok merek surya isi 16 dan 1 pres rokok merek sukun isi 16 dengan nominal pembayaran sebesar Rp.3.022.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) kepada Hafir yang selanjutnya diberikan oleh Hafir kepada saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib. Kemudian setelah Hafir melaporkan nota tagihan kasbon belanja dari saksi Ahmad Fariq Firmansyah, saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib memberikan uang kepada Hafir dan dibayarkan kepada saksi Ahmad Fariq Firmansyah.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib mendapat telepon dari saksi Lutfi Irwani yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 2 pres rokok merek sukun isi 16 dan 2 liter bensin dengan nominal pembayaran sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di toko milik saksi Lutfi Irwani dengan cara kasbon yang mengatasnamakan perintah dari saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib namun saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib menyampaikan kepada saksi Lutfi Irwani bahwa tidak pernah menyuruh melakukan pembelian 2 pres rokok merek sukun isi 16 dan 2 liter bensin.

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib mendapat telepon dari saksi Lutfi Irwani, saksi Lutfi Irwani menghubungi keluarga Terdakwa untuk menagih pembelian 2 pres rokok merek sukun isi 16 yang dilakukan Terdakwa kemudian oleh kakak Terdakwa dibayar lunas serta 2 liter bensin dibayar lunas sebesar Rp.25.000,- oleh saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari menghubungi saksi Ahmad Fariq Firmansyah bermaksud untuk mengkonfirmasi kebenaran apakah Terdakwa pernah melakukan pembelian secara kasbon yang mengatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib. Saksi Ahmad Fariq Firmansyah membenarkan bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian secara kasbon dengan mengatasnamakan saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib melaporkan Terdakwa kepada Polsek Jatirogo, Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah nota pembayaran dari saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban M. Khotibul Umam bin Asy'ari alias Titib mengalami kerugian dengan nominal sebesar Rp.3.022.000 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NANANG ARDIANSYAH bin KARSIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Khotibul Umam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Tuban dan selama pemeriksaan tersebut Saksi tidak berada di bawah ancaman atau diarahkan oleh Penyidik atau siapapun;
 - Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan tindakan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan atau menipu Saksi terkait dengan rokok milik Saksi yang dijual di warung milik Saksi;

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Klangon, RT. 001, RW. 002, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
- Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi dimana Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bekerja di warung milik Saksi namun Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Rokok milik saksi yang telah dipindahtangankan oleh Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi berjumlah 9 (sembilan) pres Rokok Surya isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) pres Rokok Sukun isi 16 (enam belas) dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) yang sebelumnya telah Saksi bayar;
- Dalam melakukan tindakan tersebut Terdakwa melakukannya sendirian tanpa ada turut serta dari pihak atau orang lain;
- Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap rokok-rokok milik Saksi dengan metode yakni Terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi di warung milik Saksi namun Terdakwa masih melakukan kasbon rokok di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah beberapa kali dengan mengatasnamakan perintah dari Saksi;
- Nominal kasbon rokok yang diminta oleh Terdakwa dari toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah yakni mencapai sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);
- Saksi mengetahui tindakan Terdakwa tersebut pada awalnya saat Saksi menanyakan nota pembayaran bon rokok kepada Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dan diterangkan kepada Saksi bahwa yang melakukan kasbon rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) pres isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) pres Rokok Sukun isi 16 (enam belas) dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) yang pada saat itu sudah Saksi bayar adalah Terdakwa;
- Terdakwa melakukan kasbon rokok tersebut tanpa izin atau sepengetahuan Saksi;
- Rokok hasil pemindahtanganan tanpa izin atau sepengetahuan Saksi tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk dijual di toko milik Saksi Lutfi Irwani dan sisanya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Perkara ini sudah pernah diupayakan damai pada saat proses penyidikan namun keluarga Terdakwa menentang dan tidak peduli jika

Hal. 10 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum terhadap Terdakwa dilanjutkan oleh aparat penegak hukum;

- Saksi Ahmad Fariq Firmansyah tidak memberitahukan kembali kepada Saksi bahwasannya ada pengambilan atau kasbon rokok yang mengatasnamakan Saksi dikarenakan Saksi dan Saksi Ahmad Fariq Firmansyah sudah langganan dan Saksi Ahmad Fariq Firmansyah tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. **Ahmad Fariq Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Tuban dan selama pemeriksaan tersebut Saksi tidak berada di bawah ancaman atau diarahkan oleh Penyidik atau siapapun;
- Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan tindakan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan atau menipu Saksi M. Khotibul Umam terkait dengan rokok milik Saksi M. Khotibul Umam;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam toko milik Saksi di area Pasar Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
- Rokok milik Saksi M. Khotibul Umam yang telah dibeli oleh Saksi M. Khotibul Umam dari toko Saksi telah dipindahtangankan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Saksi M. Khotibul Umam;
- Cara Terdakwa melakukan pemindahtanganan rokok tanpa izin dari Saksi M. Khotibul Umam tersebut yaitu dengan cara melakukan permintaan rokok di toko milik Saksi dengan mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bekerja di warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam dan Saksi tidak mengetahui bahwasannya Terdakwa sudah keluar atau tidak bekerja lagi di toko milik Saksi M. Khotibul Umam;
- Terdakwa datang dan meminta rokok di toko Saksi dengan mengatasnamakan perintah dari Saksi M. Khotibul Umam sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
 - Pertama, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok Sukun isi 16;

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16;
 - Ketiga, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 5 (lima) stang/pres rokok Surya isi 16;
 - Total nota kasbon rokok ada 9 (sembilan) stang/pres Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok sukun isi 16 dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);
 - Saksi memberikan tagihan nota kepada karyawan Saksi M. Khotibul Umam lainnya yang bernama Hafir yang datang ke toko Saksi pada tanggal 04 Desember 2023 kemudian Saksi memberikan nota kasbon rokok tersebut untuk disampaikan kepada Saksi M. Khotibul Umam;
 - Yang membayar kasbon atau tagihan rokok yang telah diambil oleh Terdakwa adalah Saksi M. Khotibul Umam;
 - Rokok Surya isi 16 per stang/pres dijual oleh Saksi dengan harga Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan rokok Sukun isi 16 Saksi jual dengan harga Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa tidak lagi bekerja ditempat Saksi M. Khotibul Umam pada malam hari tanggal 06 Desember 2023 saat Saksi M. Khotibul Umam menghubungi Saksi dan menanyakan apakah Terdakwa masih meminta rokok dan Saksi jawab bahwa Terdakwa masih meminta rokok di toko Saksi, lalu Saksi M. Khotibul Umam menerangkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada Saksi M. Khotibul Umam;
 - Saksi tidak mengkonfirmasi langsung kepada Saksi M. Khotibul Umam karena apabila ada pergantian pegawai selalu diperkenalkan terlebih dahulu sedangkan mengenai permintaan/kasbon rokok tersebut Saksi yang langsung memberikan jumlah nominalnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. **A. Lutfi Irwani Bin M. Arif Hadi Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Tuban dan selama pemeriksaan tersebut Saksi tidak berada di bawah ancaman atau diarahkan oleh Penyidik atau siapapun;

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan tindakan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan atau menipu Saksi M. Khotibul Umam terkait dengan rokok milik Saksi M. Khotibul Umam;
- Saksi mengetahui tindakan penggelapan dan penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah milik Saksi M. Khotibul Umam yang beralamat di Dusun Klamong, RT. 001, RW. 002, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
- Terdakwa datang ke toko milik Saksi untuk meminta kasbon rokok sebanyak 2 (dua) kali mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam namun Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Terdakwa datang ke toko milik Saksi yang pertama untuk kasbon 1 (satu) pres rokok Sukun isi 16 dan yang kedua untuk 1 (satu) pres rokok Sukun isi 16 dan 2 (dua) liter bensin;
- Saksi mengkonfirmasi kepada Saksi M. Khotibul Umam bahwa Terdakwa melakukan kasbon rokok atas dasar kecurigaan Saksi terhadap tindakan Terdakwa yang melakukan permintaan atau kasbon rokok lebih banyak dari biasanya dan meminta bensin sebanyak 2 (dua) liter sedangkan yang dipakai bukan motor Saksi M. Khotibul Umam;
- Terhadap konfirmasi dari Saksi tersebut kemudian Saksi M. Khotibul Umam memberitahukan bahwa Terdakwa sudah keluar bukan pegawai dari Saksi M. Khotibul Umam sehingga Saksi M. Khotibul Umam meminta kepada Saksi agar menagih sendiri kasbon rokok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Keluarga Terdakwa sudah membayar kasbon rokok yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) liter bensin telah Saksi masukkan ke dalam kasbon Saksi M. Khotibul Umam;
- Nominal kasbon yang diminta oleh Terdakwa yakni rokok sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bensin 2 (dua) liter sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Saksi tidak tahu persis cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pemindahtanganan rokok milik Saksi M. Khotibul Umam, namun berdasarkan keterangan dari Saksi M. Khotibul Umam Terdakwa setelah keluar dari pekerjaannya di warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam masih datang ke toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah untuk kasbon rokok beberapa kali dengan mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam yang kemudian oleh Terdakwa di jual ke toko Saksi;
- Terdakwa menjual 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 (enam belas) sebanyak satu kali yakni di awal bulan Desember 2023 kepada Saksi

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi beli dengan harga per pres/stang sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

- Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh rokok yang dijual kepada Saksi karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa memperoleh rokok dari acara hajatan yang telah usai, karena biasanya masyarakat banyak yang menjual rokok sisa hajatan yang tidak habis atau rokok sisa pekerjaan karena ada kuli yang tidak merokok dan dikumpulkan untuk dijual kembali kepada Saksi;
- Pada saat Terdakwa menjual rokok kepada Saksi keadaan rokok tersebut sudah terbuka pres platiknya;
- Saksi tidak mengetahui bahwasannya Terdakwa sudah tidak bekerja di warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam dan baru mengetahui Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam pada malam hari tanggal 06 Desember 2023;
- Terdakwa menjual rokok kepada Saksi sebelum Saksi sempat mengkonfirmasi kepada Saksi M. Khotibul Umam terkait permintaan kasbon rokok yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas beberapa keterangan Saksi antara lain:

- Terdakwa keberatan dengan Keterangan Saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa menjual rokok kepada Saksi dalam keadaan sudah tidak tersegel (pres plastik terbuka), menurut Terdakwa plastik tersebut masih dalam keadaan utuh ketika Terdakwa jual kepada Saksi;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyampaikan bahwa Saksi membeli rokok kepada Terdakwa dengan harga Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) yang menurut Terdakwa rokok tersebut dibeli oleh Saksi seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Tuban dan selama pemeriksaan tersebut Terdakwa sempat diancam dengan ucapan dari Penyidik yang mengatakan bahwa "Saya kalau tidak kenal dengan keluargamu sudah saya injak-injak";

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan tindakan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan atau menipu Saksi M. Khotibul Umam terkait dengan rokok milik Saksi M. Khotibul Umam;
- Rokok-rokok yang telah Terdakwa pindahtangankan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah milik Saksi M. Khotibul Umam yang terdiri dari berjumlah 9 (sembilan) pres Rokok Surya isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) pres Rokok Sukun isi 16 (enam belas) dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi M. Khotibul Umam dari toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah di area Pasar Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
- Terdakwa melakukan pemindahtanganan rokok-rokok milik Saksi M. Khotibul Umam dengan cara melakukan permintaan rokok yang mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam;
- Terdakwa telah melaukan permintaan di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
 - Pertama, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok Sukun isi 16;
 - Kedua, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16;
 - Ketiga, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 5 (lima) stang/pres rokok Surya isi 16;
- Terdakwa melakukan tindakan pemindahtanganan rokok-rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi M. Khotibul Umam tersebut sendirian dan tanpa bantuan atau keterlibatan pihak/orang lain;
- Terdakwa melakukan tindakan pemindahtanganan rokok-rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi M. Khotibul Umam tersebut tanpa bantuan alat-alat apapun;
- Rokok-rokok milik Saksi M. Khotibul Umam tersebut sudah Terdakwa jual kembali di toko milik Saksi A. Lutfi Irwani;
- Terdakwa menjual rokok Surya isi 16 per stang dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk rokok Sukun isi 16 Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa peroleh adalah

Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Motif Terdakwa melakukan tindakan penggelapan atau penipuan yang mana Terdakwa memindahtangankan rokok-rokok milik Saksi M. Khotibul Umam tersebut adalah karena pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi M. Khotibul Umam gaji Terdakwa yang awalnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong dengan alasan untuk mengangsur;
- Terdakwa tidak pernah ditawarkan untuk upaya mediasi namun Terdakwa pernah dimintai untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pekerjaan Saksi M. Khotibul Umam adalah pemilik warung kopi, agen chip judi online, usaha konveksi dan mempunyai koperasi BMT;
- Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nota pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap satu kesatuan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi M. Khotibul Umam berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Klangon, RT. 001, RW. 002, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Saksi M. Khotibul Umam menanyakan perihal nota pembayaran bon rokok kepada Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dan diterangkan kepada Saksi M. Khotibul Umam bahwa sudah ada permintaan kasbon rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) pres isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) pres Rokok Sukun isi 16 (enam belas) dengan nominal sebesar Rp.

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) yang pada saat itu sudah Saksi bayar dan yang melakukan permintaan kasbon rokok tersebut adalah Terdakwa;

- Terdakwa datang dan meminta rokok di toko Saksi Ahmad Fariq Firmansyah yang terletak di area Pasar Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dengan mengatasnamakan perintah dari Saksi M. Khotibul Umam sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
 - Pertama, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok Sukun isi 16;
 - Kedua, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16;
 - Ketiga, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 5 (lima) stang/pres rokok Surya isi 16;
- Total nota kasbon rokok yang dimintakan oleh Terdakwa di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan perintah Saksi M. Khotibul Umam yakni ada 9 (sembilan) stang/pres Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok sukun isi 16 dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap permintaan kasbon rokok tersebut kemudian Saksi Ahmad Fariq Firmansyah memberikan tagihan nota kepada karyawan Saksi M. Khotibul Umam lainnya yang bernama Hafir yang datang ke toko Saksi pada tanggal 04 Desember 2023 kemudian Saksi memberikan nota kasbon rokok tersebut untuk disampaikan kepada Saksi M. Khotibul Umam yang kemudian seluruh nota kasbon rokok yang dilakukan Terdakwa di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah tersebut dilunasi oleh Saksi M. Khotibul Umam;
- Terdakwa melakukan pemindahtanganan rokok tanpa izin dari Saksi M. Khotibul Umam tersebut yaitu dengan cara melakukan permintaan rokok di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam karena sepengetahuan Saksi Ahmad Fariq Firmansyah bahwa Terdakwa bekerja di warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam dan Saksi Ahmad Fariq Firmansyah tidak mengetahui

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Terdakwa sudah keluar atau tidak bekerja lagi di toko milik Saksi M. Khotibul Umam;

- Saksi Ahmad Fariq Firmansyah baru mengetahui bahwasannya Terdakwa tidak lagi bekerja ditempat Saksi M. Khotibul Umam pada malam hari tanggal 06 Desember 2023 saat Saksi M. Khotibul Umam menghubungi Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dan menanyakan perihal nota pembayaran kasbon rokok dan bertanya apakah Terdakwa masih meminta rokok dan atas pertanyaan tersebut Saksi Ahmad Fariq Firmansyah menjawab bahwa Terdakwa masih meminta rokok di toko Saksi Ahmad Fariq Firmansyah, lalu Saksi M. Khotibul Umam menerangkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada Saksi M. Khotibul Umam;
- Rokok hasil pemindahtanganan tanpa izin atau sepengetahuan Saksi M. Khotibul Umam tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk dijual di toko milik Saksi Lutfi Irwani sebanyak 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 (enam belas) dan rokok sukun isi 16 (enam belas) sebanyak satu kali yakni di awal bulan Desember 2023 dan dibeli oleh Saksi Lutfi Irwani dengan harga rokok Surya per pres/stang sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sementara rokok Sukun Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Saksi Lutfi Irwani tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh rokok yang dijual karena Saksi Lutfi Irwani berpikir bahwa Terdakwa memperoleh rokok dari acara hajatan yang telah usai, karena biasanya masyarakat banyak yang menjual rokok sisa hajatan yang tidak habis atau rokok sisa pekerjaan karena ada kuli yang tidak merokok dan dikumpulkan untuk dijual kembali kepada Saksi Lutfi Irwani;
- Saksi Lutfi Irwani tidak mengetahui bahwasannya Terdakwa sudah tidak bekerja di warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam dan baru mengetahui Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam pada malam hari tanggal 06 Desember 2023
- Uang hasil penjualan rokok tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa lalu sisa rokok yang ada dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindakan pemindahtanganan rokok-rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi M. Khotibul Umam tersebut sendirian dan tanpa bantuan atau keterlibatan pihak/orang lain;

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindakan pemindahtanganan rokok-rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi M. Khotibul Umam tersebut tanpa bantuan alat-alat apapun;
- Motif Terdakwa melakukan tindakan penggelapan atau penipuan yang mana Terdakwa memindahtangankan rokok-rokok milik Saksi M. Khotibul Umam tersebut adalah karena pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan Saksi M. Khotibul Umam gaji Terdakwa yang awalnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong dengan alasan untuk mengangsur;
- Terdakwa sanggup dan berjanji untuk mengembalikan uang kerugian rokok Saksi M. Khotibul Umam sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" oleh KUHP adalah subjek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai **subyek tindak pidana adalah**

Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



manusia/orang (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, frasa “barang siapa” mengacu pada manusia sebagai subjek hukum yang pada dirinya terdapat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa frasa “**barang siapa**” atau “**setiap orang**” merupakan bagian dari unsur “**orang perseorangan**” sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak. Unsur subjek hukum pidana (*normadressaat*) sebenarnya bukan unsur delik, karena barang siapa itu hanya sebutan yang menunjuk setiap orang, tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. Dengan kata lain unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa atas nama **Nanang Ardiansyah bin Karsiman** dimana Terdakwa beserta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*). Kemudian apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan? Terhadap hal ini maka akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, **oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;**

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” merupakan bentuk istilah yang menunjukkan aspek sengaja atau kesengajaan pada perbuatan Terdakwa. Seperti yang dijelaskan oleh Topo Santoso dalam “Asas-asas Hukum Pidana”, dalam KUHP ataupun undang-undang lainnya, unsur sengaja tidak hanya diwakili oleh istilah “sengaja” atau “dengan sengaja”, namun ada istilah-istilah lainnya yang dapat diartikan mengandung unsur sengaja, termasuk istilah



“dengan maksud”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” maupun “dengan maksud” atau istilah latinnya *dolus* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *opzet*, namun dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/ MvT*) terhadap *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP dengan tegas dikatakan bahwa: “*Sengaja ialah kemauan/kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*”;

Menimbang, bahwa pada umumnya aspek kesengajaan dalam perbuatan pidana terbagi ke dalam tiga kategori, yakni:

- **Sengaja sebagai Maksud/Tujuan (*Opzet als oogmerk*)**

Disebut juga dengan *dolus directus*, jenis kesengajaan di sini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana dan paling banyak terjadi. Perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat itu tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Sehingga disini si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

- **Sengaja dengan Kesadaran/Keinsyafan Kepastian (*Opzet met zekerheidsbeustzijn*)**

Dalam hal ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu: (a) akibat yang memang dituju oleh si pelaku (ini dapat merupakan delik tersendiri, atau dapat juga bukan delik); dan (b) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan. Akibat ini pasti terjadi/timbul.

- **Sengaja dengan Kesadaran/Keinsyafan Kemungkinan (*Opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn / Opzet met mogelijkheidbewustzijn / Voorwaardelijk opzet/ Dolus eventualis*)**

Dalam sengaja kategori ketiga ini ada keadaan (akibat) tertentu yang mungkin terjadi, namun keadaan (akibat) tertentu ini bukan tujuan/maksud dari si pelaku. Untuk mencapai tujuan/maksud yang sesungguhnya dari si pelaku (yang bisa tindak pidana, bisa juga bukan tindak pidana) pelaku tetap melakukan perbuatan/tindakannya meskipun mungkin terjadi keadaan (akibat) tertentu yang sebenarnya bukanlah tujuan/maksudnya itu.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan maksud” sebagai bagian dari elemen kesengajaan harus diartikan secara luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tiga kategorisasi kesengajaan sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya yakni Sengaja sebagai Maksud/Tujuan, Sengaja dengan Kesadaran/Keinsyafan Kepastian dan Sengaja dengan Kesadaran/Keinsyafan Kemungkinan sehingga dengan terpenuhinya unsur kesengajaan atau “dengan sengaja” maka terkategori pula tindakan tersebut ke dalam salah satu dari tiga kategori kesengajaan di atas;

Menimbang, bahwa dalam diskursus lebih lanjut J.M. Van Bemmelen dalam “Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum”, menjelaskan bahwa dalam perdebatan di Parlemen Belanda, berkaitan dengan sengaja itu tidak semata-mata “menghendaki” saja, tetapi dalam keadaan tertentu juga diperlukan “mengetahui” atau “tahu tentang” adanya keadaan itu, dengan demikian terdapat dua elemen dalam kesengajaan tersebut yakni “mengetahui” (*wetens*) dan “menghendaki” (*willens*), pembagian tersebut juga sejalan dengan pandangan Sudarto dengan mengutip Pompe dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana I, Edisi Revisi”, yang pada intinya memandang bahwa MvT mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah suatu perbuatan atau kelakuan yang bertentangan dengan hukum. KUHP saat ini tidak menegaskan bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur dari setiap tindak pidana atau unsur konstitutif, namun Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Nomor 13 PK/Pid.Sus/2016 (hlm. 241-242) menyatakan bahwa “Setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tersendiri unsur “dengan sengaja” dan “secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, namun akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu dalam unsur ini baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja memiliki dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ataukah tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi M. Khotibul Umam berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Klangon, RT. 001, RW. 002, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Saksi M. Khotibul Umam menanyakan perihal nota pembayaran bon rokok kepada Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dan diterangkan kepada Saksi M. Khotibul Umam bahwa sudah ada permintaan kasbon rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) pres isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) pres Rokok Sukun isi 16 (enam belas) dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) yang pada saat itu sudah Saksi bayar dan yang melakukan permintaan kasbon rokok tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang dan meminta rokok di toko Saksi Ahmad Fariq Firmansyah yang terletak di area Pasar Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dengan mengatasnamakan perintah dari Saksi M. Khotibul Umam sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:

- Pertama, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok Sukun isi 16;
- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16;
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 5 (lima) stang/pres rokok Surya isi 16;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan atau pemindahtanganan rokok tanpa izin dari Saksi M. Khotibul Umam tersebut yaitu dengan cara melakukan permintaan kasbon rokok di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam karena sepengetahuan Saksi Ahmad Fariq Firmansyah bahwa Terdakwa bekerja di warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam dan Saksi Ahmad Fariq Firmansyah tidak mengetahui bahwasannya Terdakwa sudah keluar atau tidak bekerja lagi di toko milik Saksi M. Khotibul Umam;

Menimbang, bahwa total nota kasbon rokok yang dimintakan oleh Terdakwa di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan perintah Saksi M. Khotibul Umam yakni ada 9 (sembilan) stang/pres Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok sukun isi 16 dengan

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rokok hasil pengambilan atau pemindahtanganan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi M. Khotibul Umam tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk dijual di toko milik Saksi Lutfi Irwani sebanyak 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 (enam belas) dan rokok sukun isi 16 (enam belas) sebanyak satu kali yakni di awal bulan Desember 2023 dan dibeli oleh Saksi Lutfi Irwani dengan harga rokok Surya per pres/stang sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sementara rokok Sukun Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa lalu sisa rokok yang ada dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, tindakan Terdakwa yang melakukan permintaan nota kasbon rokok di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam merupakan tindakan yang melawan hukum atas hak-hak yang ada dengan akibat yang telah dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa yakni berpindahtanggannya rokok ke tangan Terdakwa dengan mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam untuk kemudian dijual kembali ke Saksi Lutfi Irwani serta dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri. Rangkaian tindakan ini merupakan akibat yang telah dikehendaki dan dibayangkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan di atas menyatakan bahwa **unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam hukuman adalah orang yang membujuk orang lain supaya membuat orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang dengan melawan hukum, dengan: 1.

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipu muslihat, 2. Rangkaian kebohongan, 3. Nama palsu, 4 Keadaan palsu, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “menyerahkan barang” disini ialah cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “Barang” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (hlmn. 250), menyebutkan bahwa: “Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi M. Khotibul Umam berada di dalam rumahnya yang beralamat

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Klangon, RT. 001, RW. 002, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Saksi M. Khotibul Umam menanyakan perihal nota pembayaran bon rokok kepada Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dan diterangkan kepada Saksi M. Khotibul Umam bahwa sudah ada permintaan kasbon rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) pres isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) pres Rokok Sukun isi 16 (enam belas) dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) yang pada saat itu sudah Saksi bayar dan yang melakukan permintaan kasbon rokok tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang dan meminta rokok di toko Saksi Ahmad Fariq Firmansyah yang terletak di area Pasar Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dengan mengatasnamakan perintah dari Saksi M. Khotibul Umam sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:

- Pertama, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok Sukun isi 16;
- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16;
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 5 (lima) stang/pres rokok Surya isi 16;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan permintaan kasbon rokok tersebut kemudian Saksi Ahmad Fariq Firmansyah memberikan tagihan nota kepada karyawan Saksi M. Khotibul Umam lainnya yang bernama Hafir yang datang ke toko Saksi pada tanggal 04 Desember 2023 kemudian Saksi memberikan nota kasbon rokok tersebut untuk disampaikan kepada Saksi M. Khotibul Umam yang kemudian seluruh nota kasbon rokok yang dilakukan Terdakwa di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah tersebut dilunasi oleh Saksi M. Khotibul Umam

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan atau pemindahtanganan rokok tanpa izin dari Saksi M. Khotibul Umam tersebut yaitu dengan cara melakukan permintaan kasbon rokok di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam karena sepengetahuan Saksi Ahmad Fariq Firmansyah bahwa Terdakwa bekerja di warung kopi milik Saksi M. Khotibul Umam dan Saksi Ahmad Fariq

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah tidak mengetahui bahwasannya Terdakwa sudah keluar atau tidak bekerja lagi di toko milik Saksi M. Khotibul Umam;

Menimbang, bahwa total nota kasbon rokok yang dimintakan oleh Terdakwa di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan perintah Saksi M. Khotibul Umam yakni ada 9 (sembilan) stang/pres Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok sukun isi 16 dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa -Saksi Ahmad Fariq Firmansyah baru mengetahui bahwasannya Terdakwa tidak lagi bekerja ditempat Saksi M. Khotibul Umam pada malam hari tanggal 06 Desember 2023 saat Saksi M. Khotibul Umam menghubungi Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dan menanyakan perihal nota pembayaran kasbon rokok dan bertanya apakah Terdakwa masih meminta rokok dan atas pertanyaan tersebut Saksi Ahmad Fariq Firmansyah menjawab bahwa Terdakwa masih meminta rokok di toko Saksi Ahmad Fariq Firmansyah, lalu Saksi M. Khotibul Umam menerangkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada Saksi M. Khotibul Umam;

Menimbang, bahwa rokok hasil pengambilan atau pemindahtanganan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi M. Khotibul Umam tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk dijual di toko milik Saksi Lutfi Irwani sebanyak 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 (enam belas) dan rokok sukun isi 16 (enam belas) sebanyak satu kali yakni di awal bulan Desember 2023 dan dibeli oleh Saksi Lutfi Irwani dengan harga rokok Surya per pres/stang sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sementara rokok Sukun Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Lutfi Irwani tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh rokok yang dijual karena Saksi Lutfi Irwani berpikir bahwa Terdakwa memperoleh rokok dari acara hajatan yang telah usai, karena biasanya masyarakat banyak yang menjual rokok sisa hajatan yang tidak habis atau rokok sisa pekerjaan karena ada kuli yang tidak merokok dan dikumpulkan untuk dijual kembali kepada Saksi Lutfi Irwani

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa lalu sisa rokok yang ada dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemindahtanganan rokok-rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi M. Khotibul Umam

Hal. 27 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa bantuan alat-alat apapun;

Menimbang, bahwa tidak hanya di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah, Terdakwa juga telah melakukan pembelian 2 (dua) pres rokok merek sukun isi 16 (enam belas) dan 2 (dua) liter bensin dengan nominal pembayaran sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di toko milik saksi Lutfi Irwani dengan cara kasbon yang mengatasnamakan perintah dari Saksi M. Khotibul Umam namun saksi korban M. Khotibul Umam menyampaikan kepada Saksi Lutfi Irwani bahwa tidak pernah menyuruh melakukan pembelian 2 (dua) pres rokok merek sukun isi 16 (enam belas) dan 2 (dua) liter bensin, namun pembayaran rokok tersebut sudah digantikan oleh keluarga Terdakwa dan bensin sebanyak 2 (dua) liter sudah dibayarkan oleh Saksi M. Khotibul Umam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui menggunakan atau mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam setiap melakukan permintaan bon rokok maupun bensin baik di toko milik Saksi Lutfi Irwani maupun toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Hakim sampai pada suatu fakta yang berkaitan dengan unsur yang akan dibuktikan pada bagian ini yakni Terdakwa yang sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan dari Saksi M. Khotibul Umam tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengambilan kasbon rokok di warung milik Saksi Lutfi Irwani maupun toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah, namun Terdakwa berbohong dengan menggunakan atau mengatasnamakan Saksi M. Khotibul Umam untuk mengelabui dan meyakinkan Saksi M. Khotibul Umam maupun Saksi Ahmad Fariq Firmansyah agar mau menyerahkan rokok dan bensin kepada Terdakwa yang kemudian sudah dibayarkan oleh Saksi M. Khotibul Umam dan sudah sepatutnya merupakan hak dari pada Saksi M. Khotibul Umam, yang mana dari hasil perolehan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keuntungan diri sendiri. Sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa unsur ini juga disebut dengan “perbuatan atau tindakan lanjutan” atau *vorgezette handeling*, yang menurut Satochid Kartanegara dalam “Hukum Pidana” dapat terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan mana masing-masing merupakan kejahatan sendiri, tetapi di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut Hiariej mengutip Jan Remellink dalam “Prinsip Hukum Pidana” harus dapat memenuhi dua syarat yakni (1) Merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang; dan (2) Perbuatan tersebut haruslah sejenis;

Menimbang, bahwa menurut Soesilo dalam “Pokok-pokok Hukum Pidana”, frasa “ada hubungan sedemikian rupa” dijelaskan bahwa harus ada 3 (tiga) aspek yang terpenuhi yakni: (1) harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan; (2) perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya; dan (3) waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya itu tidak boleh lama;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi M. Khotibul Umam berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Klangon, RT. 001, RW. 002, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Saksi M. Khotibul Umam menanyakan perihal nota pembayaran bon rokok kepada Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dan diterangkan kepada Saksi M. Khotibul Umam bahwa sudah ada permintaan kasbon rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) pres isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) pres Rokok Sukun isi 16 (enam belas) dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) yang pada saat itu sudah Saksi bayar dan yang melakukan permintaan kasbon rokok tersebut adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa datang dan meminta rokok di toko Saksi Ahmad Fariq Firmansyah yang terletak di area Pasar Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dengan mengatasnamakan perintah dari Saksi M. Khotibul Umam sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:

- Pertama, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB, Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok Sukun isi 16;

- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16;
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan kasbon 5 (lima) stang/pres rokok Surya isi 16;

Menimbang, bahwa Total nota kasbon rokok yang dimintakan oleh Terdakwa di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah dengan mengatasnamakan perintah Saksi M. Khotibul Umam yakni ada 9 (sembilan) stang/pres Surya isi 16 dan 1 (satu) stang/pres rokok sukun isi 16 dengan nominal sebesar Rp. 3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan kasbon rokok tersebut kemudian Saksi Ahmad Fariq Firmansyah memberikan tagihan nota kepada karyawan Saksi M. Khotibul Umam lainnya yang bernama Hafir yang datang ke toko Saksi pada tanggal 04 Desember 2023 kemudian Saksi memberikan nota kasbon rokok tersebut untuk disampaikan kepada Saksi M. Khotibul Umam yang kemudian seluruh nota kasbon rokok yang dilakukan Terdakwa di toko milik Saksi Ahmad Fariq Firmansyah tersebut dilunasi oleh Saksi M. Khotibul Umam;

Menimbang, bahwa rokok hasil pemindahtanganan tanpa izin atau sepengetahuan Saksi M. Khotibul Umam tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk dijual di toko milik Saksi Lutfi Irwani sebanyak 2 (dua) stang/pres rokok Surya isi 16 (enam belas) dan rokok sukun isi 16 (enam belas) sebanyak satu kali yakni di awal bulan Desember 2023 dan dibeli oleh Saksi Lutfi Irwani dengan harga rokok Surya per pres/stang sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sementara rokok Sukun Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai telah terjadi serangkaian perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 30 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

- Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Nanang Ardiansyah tidak pernah di mediasi untuk mengembalikan uang rokok Rp. 3.022.000 (tiga juta puluh dua ribu rupiah) tersebut;
- Kerugian yang diakibatkan Terdakwa Nanang Ardiansyah terhadap A. Khotibul Umam nilainya kecil yaitu Rp. 3.022.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Menyatakan Terdakwa Nanang Ardiansyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan atau setidaknya tidaknya diringankan Pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim menganggap hal ini sudah dipertimbangkan dalam pokok pembuktian unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dan tidak akan diuraikan kembali pada bagian pertimbangan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum ini, sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang intinya **"Menyatakan Terdakwa Nanang Ardiansyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan atau setidaknya tidaknya diringankan Pidananya"** sudah sepatutnya menurut hukum ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 31 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) barang bukti berupa 1 (Satu) buah nota pembayaran, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersedia mengganti kerugian Korban;
- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Ardiansyah bin Karsiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**penipuan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah nota pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 30 Juli oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., dan Rizki Yanuar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tbn